



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;

b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	b
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS III	
HSR	

Mengingat

Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boalemo
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Boalemo
8. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Boalemo.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah).
12. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan

mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

13. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
15. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai keungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A).
16. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.
17. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
18. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah
19. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh

- Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
20. Obyek Pengawasan/Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui identifikasi dan analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.

#### Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian risiko.
- b. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya.
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat:

- a. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab bupati.
- b. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi

tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).

- c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

### BAB III

#### SASARAN

##### Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Risiko adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP.

### BAB IV

#### TAHAPAN PENILAIAN RISIKO

##### Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

##### Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi :

- a. Prakondisi tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- b. Penetapan Kriteria tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
- c. Langkah kerja Penilaian risiko tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 22 JUNI 2017

**BUPATI BOALEMO**

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 22 JUNI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017 NOMOR 636 )



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALOEMO

NOMOR : 27 TAHUN 2017

TANGGAL : 22 Juli 2017

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi risiko dan analisis risiko. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan Kementerian/Lembaga atau Pemda (Instansi Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Risiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan panduan langkah-langkah identifikasi dan analisis risiko namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

Kebutuhan penyusunan pedoman penilaian risiko yang lebih operasional semakin dibutuhkan karena penyelenggaraan SPIP melekat pada tindakan dan kegiatan. Sebagai kelanjutan dari Pedoman Teknis tersebut, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini dirancang mengikuti tindakan dan kegiatan pada tiga tingkat atau level yaitu: strategis, organisasional, dan operasional.

#### **B. Maksud Dan Tujuan**

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

f

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah Daerah khususnya SOPD dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya;
3. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Instansi Pemerintah.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko ini meliputi penilaian risiko pada instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

1. Tingkat strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab bupati.
2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II /eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
3. Tingkat operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Secara praktik, perancangan dan pelaksanaan penilaian di ketiga tingkatan tersebut akan teroperasionalkan dalam masing-masing kegiatan pokok tindakan pendukung yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi di ketiga tingkatan tersebut.

### **D. Pengguna**

Pihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman pelaksanaan ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Inspektorat Kabupaten Boalemo dalam kaitannya melakukan pembinaan dan pengawasan SPIP.

## **BAB II**

### **PRAKONDISI PENILAIAN RISIKO**

#### **A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RISIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008**

Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) PP 60/2008, Penilaian Risiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis risiko. Proses penilaian risiko, sesuai ayat (3), didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai risiko karena Penilaian Risiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.

Tujuan Instansi Pemerintah biasanya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Tujuan dan sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

#### **B. EKSISTENSI DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP**

Kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, adanya Desain Penyelenggaraan SPIP, selain menjadi prasyarat Penilaian Risiko terhadap semua kegiatan oleh suatu unit organisasi, juga menjadi bahan manajemen untuk mengendalikan semua unit organisasi yang diwajibkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan SPIP.

Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan telah memuat tujuan instansi pemerintah yang sesuai dengan konteks risiko, unit organisasi yang secara mandiri wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan utama unit organisasi maupun *quick win* penyelenggaraan SPIP.

## **1. Rumusan Tujuan Sesuai Konteks Risiko**

Pelaksanaan Penilaian risiko dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sesuai dengan konteks penilaian risiko atau konteks risiko. Tujuan dan sasaran yang telah diselaraskan selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran dan media penyamaan persepsi dalam pelaksanaan penilaian risiko sebagai berikut:

Kemanapun arahnya, karena perbaikan secara operasional akan memerlukan perencanaan dan penganggaran kinerja dan perencanaan akan berbasis kegiatan; maka perbaikan yang direkomendasikan dalam AOI mau tidak mau harus memilih dari “kegiatan utama” yang ada di unit organisasi atau mengusulkan “kegiatan utama tambahan” agar tersedia anggarannya.

Jika AOI terletak pada unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko tetap dilakukan dengan memperhatikan dampak kelemahan lingkungan pengendalian tersebut terhadap risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah. Hal sama diterapkan terhadap adanya AOI yang didasarka pada laporan hasil pemeriksaan BPK, yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan SPIP tindak lanjut atas temuan tersebut perlu dilakukan dalam kerangka pikir SPIP, dalam hal ini, instansi pemerintah menentukan keterkaitan temuan dimaksud dengan kegiatan utama yang ada.

## **BAB III**

### **PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

#### **A. Penetapan Konteks Risiko**

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam desain penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada desain penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks diatas.

##### **1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal**

Pencapaian tujuan suatu instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan suatu instansi pemerintah. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

##### **a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis**

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran suatu instansi pemerintah di lingkungannya. Pernyataan peran instansi dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Dalam konteks penilaian risiko, penetapan konteks strategis disamping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian risiko, juga untuk memudahkan komunikasi pimpinan instansi pemerintah dengan seluruh pegawainya.

##### **b. Output Penetapan Konteks Strategis**

Output penetapan konteks strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, outcome yang diinginkan dari aktivitas

strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (stakeholder) internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi risiko.

c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis

Langkah utama untuk mendapatkan konteks strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Dapat dirumuskan tentang aktivitas strategis instansi pemerintah dan hasil outcome yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis SWOT tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrument-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar Area Of Improvement (AOI)/Temuan BPK/APIP/Informasi pengelolaan kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern;
- 6) Tuangkan langkah-langkah diatas dalam kertas kerja (KKPR-1.1, KKPR-1.2, KKPR-1.3).

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan suatu Pemerintah Daerah secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan organisasional unit organisasi atau satuan kerja yang ada di lingkungannya. Tujuan organisasi tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi (instansi pemerintah tingkat menengah) tersebut harus dipetakan

dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian risikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Instansi Pemerintah secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan penetapan konteks organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Organisasional

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

c. Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut :

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam renstra, RKT, RKA-KL, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan instansi pemerintah;
- 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan (SMART);
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikan sebelum melakukan identifikasi dan analisis risiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kebijakan dan *standar operating procedures* (KSOP);

- 6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 7) Dapatkan *ikhtisar areas of improvement (AOI)* yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan temuan BPK/APIP/informasi pengelola/lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada unit tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut :
  - a) Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan instansi pemerintah;
  - b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*);
- 8) Tuangkan langkah-langkah diatas dalam Kertas Kerja (KKPR-1.1 dan KKPR-1.3).

### 3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

#### a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional.

Penetapan Konteks Operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait. Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang akan dilakukan oleh suatu unit



organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b. Output Penetapan Konteks Operasional.

Output Penetapan Konteks Operasional adalah sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi risiko untuk kegiatan operasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional.

Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam renstra, RKT, RKA-KL, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam kebijakan dan *standard operating procedure* (KSOP);
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan *ikhtisar areas of improvement (AOI)* atau temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut :
  - a) Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa risiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan instansi pemerintah;
  - b) Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*);

- 5) Tuangkan langkah-langkah diatas dalam Kertas Kerja (KKPR-1.1 dan KKPR-1.3).

## **B. Penetapan Struktur Analisis Dan Kriteria Penilaian Risiko**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian risiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, antara lain :

1. Kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
2. Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, pelayanan public, atau kriteria lainnya;
3. Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan;
4. Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko.

### **a) Penetapan Struktur Analisis Risiko**

Struktur Analisis Risiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai risikonya. Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur

analisis risikoditerapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks risiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional. Penyusunan disain penyelenggaraan SPIP dibuat dengan memperkirakan konsistensi penilaian risiko inisekaligus dengan kegiatan pengendalian. Sumber risiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana risiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, sarana dan Prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak risiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi. Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapat gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksana tugas dan fungsi. Perbedaan konteks risiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai risiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak risiko.

b) Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian risiko selanjutnya. Kriteria evaluasi risiko yaitu keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat risiko yang dapat diteloransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian risiko. Kriteria evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan risiko.

1) Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria penilaian risiko atau kriteria evaluasi risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas, dan gabungan

dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko. Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dalam skala lima dan dengan jenjang dan deskripsi dampak sebagai berikut :

Rating Dampak	Keterangan	Skala Nilai
Sangat Tinggi/Katastropik	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis	5
Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis	4
Menengah/Medium	Mengganggu administrasi program kerugian keuangan maupun politis cukup besar	3
Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders	2
Sangat Rendah/Tidak Signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders	1

## 2) Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya skala lima dengan deskripsinya kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut :

No	Kemungkinan	Kejadian Berulang (Frekuensi)	Kejadian Tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
1	Sangat jarang	Kemungkinan terjadi > 25 Tahun ke depan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1 (0-10%)
	Jarang	Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun kedepan	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2 (10-30%)
	Kadang-Kadang	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50% tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	3 (30-50%)
	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam 1 tahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4 (50-90%)
	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5 (>90%)

### 3) Matriks Peta Risiko/Skala Risiko

Matriks peta risiko atau skala risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*). Matriks peta risiko dibuat dengan skala kombinasi matriks 5x5. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi

penanganan risiko dalam kegiatan pengendalian. Matriks risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya kegiatan pengendalian.

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. skala nilai untuk peta risiko.

<b>Deskripsi</b>	<b>Level</b>	<b>Level dimulai dari status</b>	<b>Penanganan Risiko</b>
Ekstrim	5	15	Risiko tidak dapat diterima
Tinggi	4	10	Risiko tidak dapat diterima
Moderat	3	5	Risiko tidak dapat diterima
Rendah	2	3	Risiko dapat diterima
Sangat Rendah	1	1	Risiko dapat diterima

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya. Dalam matriks diatas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko tidak dapat diterima), Selanjutnya untuk area ekstrim, tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area sangat rendah dan rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima).

Tuangkan langkah-langkah di atas dalam kertas kerja (KKPR-2.1 dan KKPR-2.2)

#### 4) Pemahaman Proses Operasional (Business process)

Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi – informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis resiko.

##### a) Prinsip dan tujuan pemahaman proses operasional

Dalam melaksanakan penilaian resiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan Pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara Proporsional sesuai dengan konteks kegiatan

##### b) Output Pemahaman Proses Operasional

Output tahap Pemahaman Proses Operasional adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur Prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.

##### c) Langkah kerja pemahaman Proses operasional langkah kerja untuk mendapatkan output di atas adalah sebagai berikut :

- ✓ Dapatkan kebijakan dan Standart Operating Procedure (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan di nilai resikonya ; Dalam hal suatu Instansi pemerintah belum mempunyai KSOP, dapatkan Informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.
- ✓ Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;

- ✓ Uraikan atau salin langkah - langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir diatas secara naratif;
- ✓ Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- ✓ Identifikasi dan tuangkan data - data lainnya atas kegiatan yang meliputi : Anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait



## **BAB IV**

### **LANGKAH KERJA PENILAIAN RESIKO**

Penilaian resiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi resiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat instansi pemerintah dan tujuan di tingkat kegiatan. Bab ini akan menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa resiko, menganalisis resiko dan menghasilkan peta resiko. Penerapan langkah – langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam desain penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks resiko.

#### **A. Identifikasi Risiko**

Sebagai salah satu unsur penilaian resiko, identifikasi resiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik resiko, penyebab, pengendalian resiko yang sudah ada, dan penetapan sisa resiko. Melalui tahapan :

##### **1. Prinsip Identifikasi resiko**

Risiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan instansi pemerintah. Namun demikian para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari resiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat. Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi resiko yang akurat, penilaian resiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik resiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ini, akan disusun suatu daftar resiko yang memuat informasi Sisa Resiko. Ketepatan Proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik resiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

## 2. Output Identifikasi Risiko

Output Identifikasi Risiko adalah Daftar resiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, Pemilik Risiko, penyebab risiko, kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada dan sisa risiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai risikonya.

## 3. Langkah Kerja identifikasi Risiko

Langkah Kerja utam untuk mendapatkan daftar Risiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai risikonya;
- b. Pastikan bahwa orang – orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- c. Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan, proses bisnis dan pengendaliannya, dan OAI/Temuan Audit, lakukan identifikasi risiko yang meliputi peristiwa risiko ,pemilik risiko,sumber dan uraian penyebab risiko, pengendalian yang ada serta sisa risiko;
- d. Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa risiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
- e. Buatlah catatan – catatan tentang peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi
- f. Adakan rapat internal (diskusi panel atau focus Group discussion (FGD) untuk memantapkan pengidentifikasi risiko dengan pendekatan proses bisnis. Konfirmasikan ulang catatan – catatan yang berkaitan dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas risiko – risiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik identifikasi risiko sebagaimana tabel di bawah:

No	Metode	Teknik Identifikasi	Ket
1	Kualitatif	Brainstorming	Prospektif
2	Kualitatif- kuantitatif	Facilitated Workshop	Prospektif
3	Perkiraan dan perencanaan	Strategis What if case scenario analysis	Prospektif
4	Pemeringkatan	Check List	Retrospektif
5	Pembahasan pimpinan	Prioritising	Prospektif/ Retrospektif
6	Hasil DA/Temuan audit /evaluasi	Daftar potensi risiko	Retrospektif

- g. Dapatkan informasi tambahan yang sah(Valid/identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP Laporkan hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa)bahwa risiko risiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;
- h. Tentukan pemilik risiko atas peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan diatas;
- i. Identifikasi faktor penyebab terjadinya risiko dengan dengan panduan sebagai berikut :
- Apa Penyebab atau sumber risiko ?
  - Apa konsekuensi yang mungkin terjadi?
    - Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
    - Apakah Dana, SDM, atau waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien
    - Apa yang membuat Stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan?
    - Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
  - Apa pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan?
  - Kapan, dimana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya risiko?
  - Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak risiko ?

- Apakah yang dapat membuat desain pengendalian tidak efektif mengendalikan risiko?
- j. Identifikasi kegiatan pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa risiko;
- k. Tentukan sisa risiko atas peristiwa risiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa risiko adalah sebagai berikut:
  - Sisa risiko = Peristiwa risiko  
Dalam hal pengendalian yang ada tidak memadai yaitu belum dapat menghilangkan risiko yang ada
  - Sisa risiko = Tidak ada  
Dalam hal pengendalian yang ada memadai artinya sudah dapat menghilangkan risiko yang ada.
- l. Tuangkan langkah – langkah di atas dalam kertas kerja (KKPR-3.1)

#### A. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

##### 1. Prinsip Analisis Risiko

Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya.

Dalam penilaian dibutuhkan adanya data–data kejadian pada tahun–tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat

memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak terlibat.

## 2. Output Analisis Risiko

Output Analisis Risiko adalah Status dan peta risiko. status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A), sedangkan peta risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta risiko sehingga akan di peroleh informasi pada area masa sisa risiko tersebut berada.

## 3. Langkah Kerja Analisis Risiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan status dan peta risiko tersebut merupakan gabungan penilaian efektifitas lingkungan pengendalian dan pedoman teknis sebagai berikut:

### a. Analisis Efektifitas lingkungan pengendalian

Hasil Diagnostic Assesment berupa Areas Of Improvement (AOI) dan temuan BPK/APIP/Informasi pengelola/lainnya atas unsur lingkungan pengendalian dan kelemahan pengendalian intern harus dianalisis karena merupakan sumber risiko yang dapat mempengaruhi tujuan instansi pemerintah, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Karakteristik integral SPIP dari lingkungan pengendalian bukan hanya melihat pengaruh eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur lingkungan pengendalian terhadap risiko pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek hard control dan soft control lingkungan pengendalian terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Hasil analisis ini di tuangkan dalam KKPR- 1.3.

### b. Melaksanakan prosedur analisis risiko

Langkah-langkah analisis risiko dalam rangka mendapatkan status dan peta risiko sebagai berikut :

- 1) Dapatkan sisa risiko berdasarkan hasil proses identifikasi risiko yang telah dilakukan (KKPR- 1.3);
- 2) Lakukan penilaian atas sisa risiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referensi sebagaimana tertuang dalam KKPR- 2.2;
- 3) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR- 1.3.
- 4) Hitung tingkat risiko dengan mengalihkan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya
- 5) Berikan penjelasan tingkat risiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status risiko tersebut ;
- 6) Klasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan referensi instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi (Unacceptable), dan tingkat rendah (acceptable)
- 7) Tuangkan langkah – langkah diatas dalam kertas kerja KKPR- 1.3
- 8) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR- 1.3. dalam suatu peta risiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR- 3.2

## B. Pelaporan

Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risiko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian risiko yang menyangkut muatan dan format laporan hasil penilaian risiko.

### 1. Muatan Laporan

Laporan hasil penilaian risiko harus memenuhi kriteria: pertama, lengkap yaitu memuat informasi tentang risiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh, Kedua, akurat yaitu risiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan, ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti. Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal – hal sebagai berikut :

- a. Pemilik risikonya;

- b. Ruang lingkup
- c. Daftar risiko, status dan peta risiko

Saran terhadap prioritas pengendaliannya.

Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik risiko, dalam hal ini adalah pimpinan instansi pemerintah atau penanggungjawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya

## 2. Format laporan

Laporan hasil penilaian risiko perlu disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik.

**BUPATI BOALEMO**  
  
**DARWIS MORIDU**

**LAMPIRAN**  
**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO**  
**(KKPR)**



**NAMA ENTITAS** : .....

**PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah smart dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi instansi pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila di temukan adanya kelemahan.

Nama Kegiatan : Kegiatan yang akan dinilai risikonya

**A. Data Awal**

No	Butir Kegiatan	Uraian	
1	Sasaran & Indikator Kegiatan	Apakah indikator Sasaran telah memenuhi kriteria:	
		a. Spesifik	Ya/Tidak
		b. Dapat diukur	Ya/Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya/Tidak
		d. Relevan	Ya/Tidak
		e. Terikat Waktu	Ya/Tidak
2	Tujuan Kegiatan		
3	Tujuan Organisasi		
4	Misi		
5	Visi		

**B. Sasaran dan tujuan yang di selaraskan**

No	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

## PETUNJUK PENGISIAN :

### A. Data Awal

Kolom Uraian diisi dengan

1. Sasaran kegiatan : Indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DPA dan atau dokumen lain apabila terdapat ketidaksesuaian uraian Sasaran dalam beberapa dokumen di maksud, ungkapkan seluruhnya. Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria di lakukan terhadap masing-masing sasaran.
2. Tujuan kegiatan : Tujuan kegiatan sesuai konteksnya ( Strategis, Organisasional atau Operasional )
3. Tujuan Organisasi : Tujuan unit Organisasi
4. Misi : Misi Yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
5. Visi : Visi pada instansi Pemerintah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level pemda

### B. Sasaran dan Tujuan yang diselenggarakan

Kolom Uraian diisi dengan

1. Sasaran kegiatan : Indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria Smart .  
penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan
2. Tujuan kegiatan : Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah

dan dikaitkan dengan sasaran yang telah di selaraskan.

**NAMA ENTITAS** : .....

**PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESSS PROCESS)**

Tujuan Pemahaman proses bisnis :

1. Mengidentifikasi alir, Prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan peraturan yang relevan
2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko

Nama Kegiatan :

**A. PROSES BISNIS**

1. Bagan Alir
2. Proseur
3. Prosedur pengendalian yang ada
4. Formulir dan instrumen pengendalian lainnya

**B. DATA KEGIATAN**

No	Elemen	Uraian
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihak terkait	
8.	Ketentuan / peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	

f

PETUNJUK PENGISIAN:

**A. Proses Operasional**

1. Bagan Alir : Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai risikonya
2. Prosedur : uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Formulir dan instrumen : sebutkan formulir yang akan digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada.

**B. Data Kegiatan ( Optional)**

1. Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut
2. Ruang Lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
3. Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4. Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan
5. Input : Sebutkan input kegiatan
6. Output : Sebutkan output kegiatan
7. Pihak terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
8. Ketentuan/peraturan yang relevan : Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9. Sarana dan Prasarana : Sebutkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan: Data optional berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

**NAMA ENTITAS** : .....

**IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN**

Tujuan Identifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan hasil Diagnostic Assessment berupa Areaof Improvement (AOI/ Temuan BPK/ APIP/ informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

Nama Kegiatan :

No	AOI/ TEMUAN BPK/APIP	Referensi	SC dan HC	Pengaruh kelemahan Terdapat pencapaian Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**PETUJUK PENGISIAN**

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Cantumkan hasil Dianostic Assessment/temukan BPK / APIP /Imformasi pengelola lainnya.

Kolom (3) : Cantumkan nomor laporan diangnostic assessment/hasil pemeriksaan BPK hasil pengawasan APIP Atau sumber data lainnya

Kolom (4) : Tentukan kategori yaitu Soft Control (SC) atau Hard Control (HC) atau keduanya

Kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

**NAMA ENTITAS** : .....

**PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO**

Tujuan Perumusan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Nama kegiatan :

NO	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak Yang Terkena

**PETUNJUK PENGISIAN**

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Uraikan Sumber Risiko Berasal ( internal, SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana, eksternal, ipoleksosbudhankam).

Kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan

Kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya : masyarakat, pemerintah)

Catatan : Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah.

**NAMA ENTITAS** :.....

**PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO**

Tujuan Perumusan : mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Kegiatan :

**A. SKALA DAMPAK**

No	Kategori	Indikator	Skala dan Definisi Level Dampak				
			Sangat Kecil 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Besar 5
(1)	(2)	(3)	(4)				

**B. SKALA KEMUNGKINAN**

No	Skala Nilai	Kemungkinan	Keterangan

**PETUNJUK PENGISIAN**

**A. SKALA DAMPAK**

1. Kolom (1) : Cukup jelas
2. Kolom (2) : Isi dengan kategori dampak (Finansial, Operasional, Kinerja dll) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya.
3. Kolom (3) : Isi dengan indikator dari masing – masing kategori (kerugian, finansial, waktu pelaksanaan kegiatan,

ketepatan waktu atau mutu dll) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko

4. Kolom (4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3 , 4 atau 5). Kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing.

## B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1) : Cukup jelas

Kolom (2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing-masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih

Kolom (3) : Isilah dengan frekuensi atau rata - rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan.



**Nama Entitas** : .....

**PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO**

Tujuan penyusunan : Tersusunnya daftar risiko yang memuat peristiwa, pemilik, penyebab, pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya

Nama Kegiatan :

**DAFTAR RISIKO**

KIR	Pernyataan Risiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian Yang Ada	Sisa Risiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\*) KIR : Kode Identitas Risiko

**PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO :**

Kolom (1) : Berikan Kode identitas Risiko (KIR) atau Nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya

Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi

Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko misalnya: Perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam,

Kolom (5) : Tentukan U( uncontrollable ) atau C (Controlable) bagi pemilik

Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko

Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (Kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak

Kolom (8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut:

- Sisa risiko = Peristiwa Risiko

Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada

- Sisa Risiko = Tidak ada

Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada

**NAMA ENTITAS** : .....

**PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO**

Tujuan Penyusunan : Menetapkan status risiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa risiko serta membuat gambaran posisi status/tingkat dari masing-masing risiko sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.

**A. STATUS RISIKO**

No	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)x(6)	(8)

**B.PETA RESIKO**

Gambaran status masing- masing sisa risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing -masing kode register atau nomor urut pada bidang areal yang sesuai.

## B. PETA RISIKO

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat sering	5					
Sering	4					
Cukup sering	3					
Jarang	2					
Sangat Jarang	1					

### PETUNJUK PENGISIAN:

#### A. STATUS RISIKO

- Kolom (1) : Isi kode dengan kode identitas risiko(KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko
- Kolom (2) : Pernyataan risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam daftar risiko
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (Lihat KKPR-2.2 B)
- Kolom (4) : Tentukan Nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau di sepakati (Lihat KKPR-2.2 B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (Lihat KKPR-2.2 A)
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (Lihat KKPR-2.2.A)
- Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6)  
- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko tersebar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A)

Kolom (8) : Berikan Penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya : Tinggi, sedang, atau rendah)

#### B. PETA RISIKO

Gambaran Status masing-masing sisa risiko dalam diagram di atas dengan menempatkan masing-masing Kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang disukai.

**BUPATI BOALEMO**  
  
**DARWIS MORIDU**